



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 3164/LL3/KP.05.01/2022

TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Pipit Fitriyah, S.I.Kom., M.M.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 3163/LL3/KP.05.01/2022 tanggal 31 Agustus 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : a. 28 Tahun 2021; b. 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2022 menaikkan jabatan Dosen:
- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| N a m a                | : | Pipit Fitriyah, S.I.Kom., M.M.                 |
| N I D N / N I D K      | : | 0315089005                                     |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | --   |
| Unit Kerja             | : | LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Gunadarma |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 242.50 (dua ratus empat puluh dua koma lima puluh);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Gunadarma.



Ditandatangani di Jakarta

Pada tanggal 2 September 2022

dan MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
LLDIKTI WILAYAH III,

NURWARDANI  
NIP. 196405071990022001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT  
Nomor : 3163/LL3/KP.05.01/2022**

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Februari 2019 s/d 31 Agustus 2022**

KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	PIPIT FITRIYAH, S.I.Kom., M.M.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap			
3.	NIDN / NIDK	0315089005			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	INDRAMAYU, 15 Agustus 1990			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma, 30 September 2013 S-2, Manajemen Komunikasi Dan Media, Universitas Gunadarma, 30 November 2016			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Juli 2021			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 Februari 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Komunikasi / Ilmu Komunikasi S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	2 Tahun 2 Bulan		
		b. Baru	5 Tahun 8 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	45.00	45.00
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	44.50	44.50
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	2.00	2.00
	Jumlah Unsur Utama		150.00	91.50	241.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150.00	92.50	242.50
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2022, dengan angka kredit sebesar 242.50 dan lebih angka kredit bidang Penelitian 23.18 KUM				
	Dalam Mata Kuliah :				
	1. SOSIOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI ,				
	2. TEORI KOMUNIKASI .				

Yth. Sdr. Pipit Fitriyah, S.I.Kom., M.M.  
Universitas Gunadarma

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2022  
D. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



PARISTYANTI NURWARDANI  
NIP. 196805071990022001

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;
  2. Rektor Universitas Gunadarma;
  3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  4. Arsip.